



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

NOMOR: KEP. 2 /ADM/I/2018

TENTANG

**SATUAN BIAYA PELAYANAN/KEGIATAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
SEKRETARIAT KABINET REPUBLIK INDONESIA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, perlu menetapkan satuan biaya pelayanan/kegiatan di lingkungan Sekretariat Kabinet dengan Keputusan Deputi Bidang Administrasi selaku Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat Kabinet;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Peraturan....



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-2-

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;
7. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet;
8. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 10 Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Anggaran 114 (Sekretariat Kabinet) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Sekretaris....



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-3-

Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 10 Tahun 2012 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Anggaran 114 (Sekretariat Kabinet);

9. Keputusan Sekretaris Kabinet Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Kabinet;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN SEKRETARIAT KABINET TENTANG SATUAN BIAYA PELAYANAN/KEGIATAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menetapkan satuan biaya pelayanan/kegiatan di lingkungan Sekretariat Kabinet Tahun Anggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang berfungsi sebagai batas tertinggi.

KEDUA : Dalam hal terjadi perubahan nomenklatur dan kenaikan tarif setelah Keputusan ini ditetapkan, sepanjang anggaran kegiatan disediakan dalam dokumen anggaran, kegiatan dapat dilaksanakan dengan menggunakan nomenklatur dan tarif baru dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM).

KETIGA ...



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-4-

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari sampai dengan 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2018

DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
SEKRETARIAT KABINET
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ttd.

FARID UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Sumber Daya Manusia,
Organisasi dan Tata Laksana



RATIH MAYANGSARI



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
SEKRETARIAT KABINET
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : KEP. 2 /ADM/I/2018
TANGGAL : 12 JANUARI 2018

**SATUAN BIAYA PELAYANAN/KEGIATAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET
TAHUN ANGGARAN 2018**

No.	Uraian	Besarnya Uang (Rp)	Satuan
1.	Bantuan transport untuk pendamping rohaniawan (acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan PNS)	300.000	orang/kegiatan
2.	Perawatan Rumah Dinas Sekretaris Kabinet	161.000	m2
3.	Perawatan Taman Rumah Dinas Sekretaris Kabinet	11.000	m2
4.	Bantuan Transport Teknisi Listrik, Air, dan Telepon	200.000	orang/bulan
5.	Bantuan Transport Dalam Rangka Penjagaan dan Pengamanan Kantor Serta Rumah Dinas Sekretaris Kabinet	200.000	orang/bulan
6.	Biaya Komunikasi Sekretaris Kabinet	3.000.000	nomor telepon/bulan
7.	Satuan Biaya Diklat: 1. Struktural/Kepemimpinan: a. Bantuan Transport b. Bantuan <i>Medical Check Up</i> Peserta 2. Teknis/Fungsional Dalam Kota: Bantuan transport	150.000 1.500.000 150.000	orang/minggu orang/kegiatan orang/hari
8.	Bantuan Beasiswa Program Gelar Dalam Negeri: a. Bantuan Skripsi/Tesis b. Bantuan Disertasi c. Bantuan Operasional	5.000.000 7.000.000 2.000.000	orang/kegiatan orang/kegiatan orang/tahun

9. Biaya....



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-2-

No.	Uraian	Besarnya Uang (Rp)	Satuan
9.	Biaya Transportasi (pulang-pergi) Perjalanan Dinas dari Kantor ke Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten sebagai berikut: a. Wilayah Kabupaten/Kota Sukabumi/Cianjur dan sekitarnya b. Wilayah Kabupaten/Kota Bandung dan sekitarnya c. Wilayah Kabupaten/Kota Serang/Cilegon dan sekitarnya d. Wilayah Kabupaten/Kota Karawang/Purwakarta dan sekitarnya e. Wilayah Kabupaten/Kota Subang/Sumedang/Garut dan sekitarnya f. Wilayah Kabupaten/Kota Cirebon/Indramayu dan sekitarnya g. Wilayah Kabupaten/Kota Tasikmalaya/Ciamis dan sekitarnya	700.000 800.000 600.000 700.000 900.000 1.000.000 1.000.000	orang/kegiatan
10.	Pemeriksaan kesehatan pejabat/pegawai Sekretariat Kabinet: a. Pemeriksaan Kesehatan Pejabat Eselon II b. Pemeriksaan Kesehatan Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan Pegawai c. Pemeriksaan kesehatan CPNS	3.500.000 2.000.000 1.000.000	orang/kegiatan
11.	Pengadaan Pakaian Dinas Sekretaris Kabinet	10.000.000	orang/stel
12.	Jamuan Khusus Tamu Asing	650.000	orang/porsi
13.	Jamuan <i>Buffet</i> a. Makan b. <i>Coffee Break</i>	110.000 49.000	orang/porsi orang/porsi

14. Jamuan....



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-3-

No.	Uraian	Besarnya Uang (Rp)	Satuan
14.	Jamuan <i>Buffet</i> Menghadiri Undangan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR di Hotel	450.000	orang/pax
15.	Bantuan uang saku untuk Praktek Kerja Lapangan (PKL)	70.000	orang/hari
16.	Uang Makan Pengemudi dan Pramubakti	35.000	orang/hari
17.	Penambah Daya Tahan Tubuh untuk Pengemudi dan Pramubakti	19.000	orang/kegiatan
18.	Bahan Bakar Minyak (BBM):		
	a. Eselon 1	1.800.000	unit/bulan
	b. Eselon 2	1.300.000	unit/bulan
	c. Operasional	750.000	unit/bulan
19.	Uang Tol Sekretaris Kabinet dan Protokol	750.000	unit/bulan
20.	Konsumsi Peserta dan Penyelenggara Diklat Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP)	185.000	Orang/hari
21.	Penyelenggaraan Ujian Pretest dan Posttest Diklat JFP:		
	a. Penyusun naskah ujian	250.000	naskah
	b. Pemeriksa hasil ujian	10.000	naskah/peserta
	c. Pengawas ujian	290.000	orang/hari
	d. Pengawas dan pendamping kelas	750.000	orang/hari
	e. Uji kemahiran berbahasa Indonesia	700.000	orang/kegiatan
	f. Uji kemahiran berbahasa Inggris	3.000.000	orang/kegiatan
22.	Sewa Sarana dan Prasarana Diklat JFP:		
	a. Ruang auditorium	2.200.000	ruang/hari
	b. Ruang kelas	1.000.000	ruang/hari
	c. Kamar asrama biasa	200.000	ruang/hari
	d. Kamar asrama utama	300.000	ruang/hari
	e. Sewa bus dalam rangka observasi lapangan (antar kota)	4.000.000	unit/hari
	f. Sewa laboratorium multimedia	2.900.000	ruang/hari

23. Instruktur ...



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-4-

No.	Uraian	Besarnya Uang (Rp)	Satuan
23.	Instruktur Senam Diklat JFP	550.000	orang/jam
24.	Booth Penerjemahan Simultan Diklat JFP	4.000.000	booth/hari
25.	Pengurusan Perpanjangan STNK Rahasia/Khusus	1.500.000	unit/tahun
26.	Honorarium Pewawancara CPNS:		
	a. Eselon I	1.400.000	orang/jam
	b. Eselon II	1.000.000	orang/jam
	c. Eselon III	900.000	orang/jam
27.	Jasa Petugas Tata Graha	50.000	orang/hari



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-5-

**PENJELASAN ATAS
SATUAN BIAYA PELAYANAN/KEGIATAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET
TAHUN ANGGARAN 2018**

1. Bantuan transport untuk pendamping rohaniawan (acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan PNS)

Bantuan transport yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang ditugaskan sebagai pendamping rohaniawan pada saat acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan PNS yang dilengkapi dengan Surat Perintah.

2. Perawatan Rumah Dinas Sekretaris Kabinet

Satuan biaya yang digunakan untuk melakukan perawatan dan/atau perbaikan atas kerusakan ringan yang bersifat mendesak terhadap rumah dinas Sekretaris Kabinet.

3. Perawatan Taman Rumah Dinas Sekretaris Kabinet

Satuan biaya yang digunakan untuk melakukan perawatan/pemeliharaan taman di rumah dinas Sekretaris Kabinet.

4. Bantuan Transport Teknisi Listrik, Air, dan Telepon

Bantuan transport yang diberikan setiap bulan kepada teknisi listrik, air, dan telepon di lingkungan Sekretariat Kabinet dalam melakukan kegiatan pemantauan dan perbaikan listrik, air, dan telepon.

5. Bantuan Transport Dalam Rangka Penjagaan dan Pengamanan Kantor Serta Rumah Dinas Sekretaris Kabinet

Bantuan transport yang diberikan setiap bulan kepada petugas keamanan di lingkungan kantor Sekretariat Kabinet dan rumah dinas Sekretaris Kabinet.

6. Biaya Komunikasi Sekretaris Kabinet

Biaya komunikasi yang diberikan kepada pimpinan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan sehari-hari dengan melampirkan bukti tagihan.

7. Satuan Biaya Diklat

1. Diklat Struktural/Kepemimpinan

a. Bantuan Transport

Bantuan transport diberikan kepada pejabat/pegawai yang mengikuti diklat struktural/kepemimpinan disertai dengan Surat Perintah mengikuti diklat.

b. Bantuan...



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-6-

b. Bantuan *Medical Check up*

Bantuan *Medical check up* diberikan kepada pejabat/pegawai yang mengikuti diklat struktural/kepemimpinan disertai dengan Surat Perintah dan bukti kuitansi telah melakukan *check up* sesuai persyaratan.

2. Diklat Teknis/Fungsional Dalam Kota

Bantuan Transport

Bantuan transport diberikan kepada peserta yang mengikuti diklat teknis/fungsional dalam kota disertai dengan Surat Perintah mengikuti diklat.

8. Bantuan Beasiswa Program Gelar Dalam Negeri

a. Bantuan Skripsi/Tesis

Bantuan Skripsi/Tesis diberikan kepada pejabat/pegawai yang menerima bantuan beasiswa S-1/S-2 dalam negeri disertai dengan Surat Keputusan Deputi Bidang Administrasi tentang pemberian Beasiswa S-1/S-2 dalam negeri.

b. Bantuan Disertasi

Bantuan Disertasi diberikan kepada pejabat/pegawai yang menerima bantuan beasiswa S-3 dalam negeri disertai dengan Surat Keputusan Deputi Bidang Administrasi tentang pemberian Beasiswa S-3 dalam negeri.

c. Bantuan Operasional

Bantuan operasional diberikan kepada pejabat/pegawai yang menerima bantuan beasiswa S-1/S-2/S-3 dalam negeri untuk mendukung kegiatan operasional penerima beasiswa dalam menjalankan tugas perkuliahan sehari-hari.

9. Biaya Transportasi (pulang-pergi) Perjalanan Dinas dari Kantor ke Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten

Biaya transportasi yang diberikan kepada pegawai negeri/non pegawai negeri yang melakukan perjalanan dinas ke wilayah Provinsi Jawa Barat dan Banten, yang dilengkapi dengan Surat Perintah, dan pertanggungjawabannya dicantumkan dalam Daftar Pengeluaran Riil (DPR).

10. Pemeriksaan Kesehatan Pejabat/Pegawai Sekretariat Kabinet

a. Pemeriksaan Kesehatan Pejabat Eselon II

Pemeriksaan Kesehatan Pejabat Eselon II diberikan kepada seluruh Pejabat Eselon II Sekretariat Kabinet, bekerja sama dengan Rumah Sakit Pemerintah.

Pelayanan yang diberikan meliputi:

1) Pemeriksaan Spesialis yaitu:

- a) Penyakit Dalam;
- b) Bedah;
- c) Gigi;

d) Syaraf ...



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-7-

- d) Syaraf;
- e) Mata;
- f) THT;
- g) Kebidanan (Wanita)

2) Penunjang diagnostik yaitu:

- a) Thorax foto;
- b) Treadmill Test;
- c) USG;
- d) Spirometri;
- e) Audiometri;

3) Patologi klinik :

- a) Hematologi Rutin (Hb, Ht, Ery, Leuko, Trombo, Diff, C)
- b) Kimia Darah :
 - Gula Darah Puasa 2 Jam PP
 - Fungsi Hati SGOT, SGPT, Bil. Total, protein Total, HbsAg
 - Fungsi Ginjal : Ureum, Creatinin, Asam Urat
 - Lemak Darah : Trigliserida, HDL., LDL, Cholestrol
 - Serologi : VDRL, anti HCV, anti Hbsag
- c) Urine Rutin

b. Pemeriksaan Kesehatan Pejabat Eselon III, Eselon IV, Dan Pegawai

Pemeriksaan Kesehatan yang diberikan kepada Pejabat Eselon III, Eselon IV, dan Pegawai Sekretariat Kabinet yang berusia minimal 35 tahun, bekerja sama dengan Bagian Pelayanan Kesehatan Kementerian Sekretariat Negara dan lembaga pemerintah atau lembaga swasta yang menangani pemeriksaan kesehatan.

Pelayanan yang diberikan meliputi:

1) Jenis pemeriksaan yaitu:

- a) Pemeriksaan Fisik;
- b) Gigi;
- c) Mata;
- d) THT.

2) Penunjang diagnostik yaitu:

- a) Thorax foto;
- b) EKG;
- c) Spirometri;
- d) Audiometri;

3) Patologi Klinik.

- a) Hematologi Rutin (Hb, Ht, Ery, Leuko, Trombo, Diff, C)
- b) Kimia Darah :
 - Gula Darah Puasa 2 Jam PP
 - Fungsi Hati SGOT, SGPT, Gama GT

• Fungsi ...



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

-8-

- Fungsi Ginjal : Ureum, Creatinin, Asam Urat
- Lemak Darah : Trigliserida, HDL, LDL, Cholestrol Total
- Serologi : Hbsag, anti Hbsag

c) Urine Rutin

c. Pemeriksaan Kesehatan CPNS

Pemeriksaan Kesehatan yang diberikan kepada seluruh CPNS Sekretariat Kabinet sebagai salah satu syarat untuk memproses pengangkatan CPNS menjadi PNS, bekerja sama dengan Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk.

Pelayanan yang diberikan meliputi:

1. Pemeriksaan Fisik Dokter
2. Thorax Foto
3. Patologi Klinik:
 - a) Hematologi Rutin (Hb, Ht, Ery, Leuko, Trombo)
 - b) Kimia Darah :
 - Gula Darah sewaktu
 - Fungsi Hati SGOT, SGPT, Bil. Total
 - Fungsi Ginjal : Ureurn, Creatinin, Asam Urat
 - Lemak Darah : HDL, LDL
 - c) Urin Rutin

11. Pengadaan Pakaian Dinas Sekretaris Kabinet

Pakaian yang digunakan oleh Sekretaris Kabinet dalam menjalankan tugas kedinasan sehari-hari.

12. Jamuan Khusus Tamu Asing

Satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan dan kudapan termasuk minuman untuk rapat/pertemuan yang pesertanya dihadiri minimal 1 (satu) orang tamu asing (tamu yang berasal dari luar negeri).

13. Jamuan *Buffet*

Satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan, kudapan, dan minuman termasuk *coffee break* untuk rapat/pertemuan yang pesertanya dihadiri minimal 1 (satu) orang Menteri/Eselon I/pejabat yang setara.

14. Jamuan *Buffet* menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat dengan DPR di hotel

Satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan, kudapan, dan minuman termasuk *coffee break* untuk rapat/pertemuan dalam rangka menghadiri undangan Rapat Dengar Pendapat/Rapat Kerja dengan DPR di hotel.

15. Bantuan ...



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-9-

15. Bantuan uang saku untuk Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Bantuan uang saku diberikan kepada mahasiswa/pelajar yang menjalankan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan Sekretariat Kabinet disertai dengan Surat Perintah dan daftar hadir harian.

16. Uang Makan Pengemudi dan Pramubakti

Satuan biaya yang diberikan kepada pengemudi dan pramubakti yang dihitung berdasarkan jumlah hari kerja dan dipersamakan dengan besaran uang makan Aparatur Sipil Negara golongan I dan II.

17. Penambah Daya Tahan Tubuh untuk Pengemudi dan Pramubakti

Satuan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/mempertahankan daya tahan tubuh untuk Pengemudi dan Pramubakti.

18. Bahan Bakar Minyak (BBM)

Satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) kendaraan dinas Eselon I, II, dan operasional per bulan dalam menjalankan tugas kedinasan sehari-hari.

19. Uang Tol Sekretaris Kabinet dan Protokol

Satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya Uang Tol kendaraan dinas Sekretaris Kabinet dan Protokol per bulan.

20. Konsumsi peserta dan penyelenggara diklat Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP)

Satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya pengadaan makanan, kudapan, dan minuman dalam rangka penyelenggaraan diklat Jabatan Fungsional Penerjemah.

21. Penyelenggaraan ujian pretest dan posttest diklat Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP)

Satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya honorarium penyusun naskah ujian, honorarium pemeriksa hasil ujian, honorarium pengawas ujian, honorarium pengawas dan pendamping kelas, uji kemahiran berbahasa Indonesia, dan uji kemahiran berbahasa Inggris dalam rangka penyelenggaraan diklat Jabatan Fungsional Penerjemah.

22. Sewa sarana dan prasarana diklat Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP)

Satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa ruang auditorium, ruang kelas, kamar asrama biasa, kamar asrama utama, bus dalam rangka observasi lapangan (dalam dan antar kota), dan laboratorium multimedia dalam rangka penyelenggaraan diklat Jabatan Fungsional Penerjemah.

23. Instruktur senam diklat Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP)

Honorarium yang diberikan kepada instruktur senam dalam rangka penyelenggaraan diklat Jabatan Fungsional Penerjemah.

24. Booth ...



**SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA**

-10-

24. Booth penerjemahan simultan diklat Jabatan Fungsional Penerjemah (JFP)

Satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya sewa Booth penerjemahan simultan dalam rangka penyelenggaraan diklat Jabatan Fungsional Penerjemah.

25. Pengurusan Pembuatan STNK Rahasia/Khusus

Biaya yang digunakan untuk pengurusan pembuatan STNK Rahasia /Khusus.

26. Honorarium Pewawancara CPNS

Honorarium yang diberikan kepada pewawancara CPNS terdiri dari pejabat Eselon I dan/atau Eselon II, dan/atau Eselon III dalam rangka penerimaan CPNS Sekretariat Kabinet, dilengkapi dengan Surat Perintah dan Daftar Hadir.

27. Jasa petugas Tata Graha

Biaya jasa yang diberikan kepada petugas Tata Graha dalam rangka penyelenggaraan kegiatan.

DEPUTI BIDANG ADMINISTRASI
SEKRETARIAT KABINET,
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN,

ttd.

FARID UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,

Organisasi dan Tata Laksana



RATIH MAYANGSARI